



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.6.3/Kep.366 -BKPSDM/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TIDAK DENGAN HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 800.1.2.5/Kep.27-BKPSDM/2023 tanggal 19 Januari 2023 Saudara FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan Berhenti Sebagai PNS Tanggal 26 Juni 2023 Saudara FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tanggal 13 Juli 2023 Nomor 800.1.3.3/1362/Sekre Perihal Rekomendasi permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun a.n. sdr. FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP. 199106142022031001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	: FAHMI KURNIAWAN, S.Kom.
N I P	: 199106142022031001
Tempat, Tgl. Lahir	: Cirebon, 14 Juni 1991
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda / (III/a)
Jabatan	: Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna
Unit Kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Terhitung Mulai Tanggal	: 01 Agustus 2023

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 31 Juli 2023
Nomor : 800.1.6.3/ND. 133 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri
Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil
a.n. FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan surat tanggal 26 Juni 2023 Saudara FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n FAHMI KURNIAWAN, S.Kom. NIP.199106142022031001 (draft terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP: 19681022 198803 1 001